



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap maka Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk pada awal masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, pembentukan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 - 2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 - 2029.**

KESATU : Menyetujui pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Masa Keanggotaan Tahun 2024 – 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Badan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Walikota dalam mempersiapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum Peraturan Walikota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan Komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Walikota; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyusunan anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- KETIGA : Perpindahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 12 Oktober 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024 -
2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN
BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2024-2029

Ketua merangkap Anggota : Evin Septa Haryanto Kamil, S.H.

Wakil Ketua merangkap Anggota : 1. Imam Indra Setyawan, S.E., M.M.
2. Bustanul Arifin, S.T.

Sekretaris bukan Anggota : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah

Anggota : 1. Narisqa
2. Kevin Mahesa Amuwardhani
3. Hj. Yunita Budi Chrissanni, S.H., M.Kn.
4. Imam Musaechoni
5. Dian Mega Aryani, S.E., M.M.
6. Nella Karnela Yunissari, S.H., M.H.
7. Titiek Utami, S.Sos., M.M.
8. H.I.R. Jatmiko, S.H., M.M.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG



EVIN SEPTA HARYANTO KAMIL